



Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Kebudayaan Islam Indonesia (*Indonesische Islamischer Kultur Verein, IIKV/ Indonesian Islamic Culture Association, IICA*)

Pendahuluan

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad *shallallaahu 'alaihi was sallam* adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah *subhanahu wata'ala* maka kami warga muslim Indonesia yang berdomisili di Swiss bersepakat untuk membentuk Perhimpunan Kebudayaan Islam Indonesia.

Pasal 1 Nama dan Lokasi

- I. Perhimpunan ini bernama Perhimpunan Kebudayaan Islam Indonesia.
- II. Perhimpunan ini berkedudukan di Fluhackerweg 6, 2563 Ipsach CH dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Negara Konfederasi Swiss Pasal 60-79 (ZGB Art. 60-79).

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Perhimpunan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- I. Mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah memperdalam ilmu agama Islam. Pertemuan ini berupa pertemuan dakwah/pengajian, kegiatan belajar-mengajar, dan pertemuan bersama yang dapat mendukung, memperkuat dan memperdalam ilmu dan pemahaman agama para anggotanya.
- II. Mendukung pembentukan karakter muslim.

- III. Memfasilitasi interaksi dan mengadvokasi anggotanya dengan jawatan pemerintah, sekolah, dsb. berkenaan dengan masalah agama, sosial dan budaya.

Pasal 3 Lingkup

- I. Kegiatan Perhimpunan ini tidak boleh bertentangan dengan tujuannya.
- II. Perhimpunan ini dapat bekerjasama dengan payung organisasi atau organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama.
- III. Perhimpunan ini tidak mengambil keuntungan materi atau keuntungan pribadi.
- IV. Jangka waktu Perhimpunan ini tidak terbatas.

Pasal 4 Kekayaan/Dana

Pemasukan Perhimpunan ini diperoleh melalui:

- I. Iuran anggota.
- II. Hadiah dan sumbangan.
- III. Pendapatan melalui berbagai kegiatan.
- IV. Pemasukan lainnya sesuai dengan Peraturan dan Hukum Perdata Swiss.

Pasal 5 Pengurus

- I. Pengurus bersifat kepemimpinan kolegial yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota, dengan pembagian fungsi dan tugas sebagai berikut:
 - a. Hubungan masyarakat
 - i. Membina hubungan baik dengan masyarakat dan lembaga lain.
 - ii. Silaturahmi rutin dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), lembaga pemerintahan, dan ormas Swiss.
 - iii. Silaturahmi rutin dengan lembaga keislaman atau agama lain.
 - b. Sekretaris
 - i. Mengelola keanggotaan.
 - ii. Membuat protokol Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
 - iii. Mengatur surat menyurat dan administrasi lainnya.

- iv. Mengupayakan dan mengelola kesekretariatan.
 - c. Bendahara
 - i. Bertanggung jawab atas pembukuan keuangan.
 - ii. Mengatur penggalangan dana.
 - d. Program
 - i. Menyusun kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan wawasan keislaman dan membentuk karakter muslim serta peningkatan kapasitasnya.
 - ii. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mewadahi interaksi anggotanya dengan pihak luar.
 - e. Media dan informasi
 - i. Mempersiapkan media dan informasi yang terkait dengan kegiatan dan kepentingan Perhimpunan serta mempublikasikannya.
 - ii. Menyusun kegiatan-kegiatan tentang media, informasi, dan penguatan citra positif Islam dan Indonesia.
- II. Di samping fungsi dan tugas yang sudah disampaikan di atas, setiap pengurus memiliki tugas umum sebagai berikut:
 - 1. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
 - 2. Mengontrol kegiatan Perhimpunan.
 - 3. Mempertahankan tujuan Perhimpunan.
 - 4. Mewakili kepentingan Perhimpunan ke pihak luar. Anggota Pengurus bersama-sama memberikan dua tanda tangan yang salah satunya harus dari Presiden.
- III. Perhimpunan memiliki seorang Presiden yang dijabat rangkap secara bergilir di antara para pengurus setahun sekali dengan tugas sebagai berikut:
 - 1. Memimpin kegiatan Perhimpunan.
 - 2. Mewakili Perhimpunan dengan pihak luar/lembaga lain.
 - 3. Memegang kepemimpinan dalam Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- IV. Pemilihan Pengurus dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui Rapat Anggota. Pada kesempatan tersebut, dapat pula ditentukan jumlah Anggota Pengurus.
- V. Pemilihan Pengurus dilakukan secara terbuka.

- VI. Pengurus dapat dipilih ulang melalui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh suara anggota yang hadir.
- VII. Pengurus memutuskan secara kolegal.
- VIII. Pengurus disarankan bisa menguasai bahasa asing (Jerman atau Inggris)
- IX. Pengurus yang mengundurkan diri di masa tugasnya akan diganti pada Rapat Anggota berikutnya.
- X. Jika jumlah Pengurus yang terpilih kurang dari 3 (tiga) orang maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus diadakan Rapat Anggota.
- XI. Pengurus berkumpul atas panggilan Presiden atau atas permintaan paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus.
- XII. Keputusan pengurus harus berdasarkan kebulatan suara dan dicatat dalam protokol.

Pasal 6 Keanggotaan

- I. Anggota Perhimpunan ini adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berusia mulai dari 16 (enam belas) tahun dan menaruh minat pada budaya Islam Indonesia.
- II. Pengajuan keanggotaan dapat diajukan kepada pengurus dengan aturan sebagai berikut:
 - 1. Permohonan anggota baru dapat ditolak oleh Pengurus tanpa memberikan alasan/latar belakang.
 - 2. Penerimaan sementara anggota baru akan menjadi resmi setelah disetujui dalam Rapat Anggota berikutnya.
- III. Keanggotaan akan hilang secara otomatis melalui kepindahan atau kematian.
- IV. Penarikan diri dari keanggotaan dilakukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan. Dengan penarikan diri dari keanggotaan maka gugur pula kewajiban membayar iuran anggota untuk tahun berikutnya.
- V. Pengurus dapat mengeluarkan seorang anggota jika setelah melalui 2 (dua) kali peringatan tertulis belum juga memenuhi kewajibannya membayar iuran. Kewajiban membayar iuran anggota dalam hal ini tetap berlaku.

- VI. Pengurus dapat mengeluarkan seorang anggota jika anggota tersebut melakukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan tujuan Perhimpunan setelah sebelumnya mendapat peringatan tertulis.
- VII. Anggota yang keluar atau dikeluarkan tidak memiliki hak atas iuran yang telah dibayarkan, harta benda atau modal kekayaan Perhimpunan.

Pasal 7 Layanan Perhimpunan

- I. Perhimpunan ini memberikan layanan berupa:
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. Advokasi anggota
 - c. Layanan sosial
- II. Untuk memenuhi kebutuhan Perhimpunan ini, Pengurus berhak menggunakan dana Perhimpunan yang tersedia. Pengurus bisa mengeluarkan biaya maksimal sesuai keputusan yang diberikan dalam Rapat Anggota, baik itu berupa pengeluaran sekali ataupun pengeluaran rutin pertahun atau perkegiatan. Sedangkan Pengeluaran Luar Biasa harus mendapat persetujuan melalui Rapat Anggota.

Pasal 8 Organ Perhimpunan

Organ Perhimpunan ini terdiri dari:

- I. Rapat Anggota
- II. Pengurus
- III. Auditor

Pasal 9 Rapat Anggota

- I. Rapat Anggota adalah organ tertinggi dari Perhimpunan ini.
- II. Rapat Anggota Tahunan dilakukan setiap tahun pada bulan Oktober.
- III. Rapat Anggota Istimewa dapat diselenggarakan atas permintaan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah total anggota Perhimpunan. Diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rapat tersebut dilakukan.
- IV. Setiap anggota berhak memberikan satu suara.

- V. Rapat Anggota dapat menentukan penambahan organ perhimpunan, mengesahkan laporan tahunan, laporan keuangan, anggaran pengeluaran, dll.
- VI. Perubahan AD/ART ini harus disetujui paling sedikit oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan anggota.
- VII. Usulan-usulan dari anggota Perhimpunan dapat diserahkan secara tertulis paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Anggota.
- VIII. Jalannya rapat dan keputusan yang diambil dicatat di dalam protokol yang dikirim paling lambat 30 hari (tiga puluh) sebelum Rapat Anggota berikutnya. Hasil Rapat Anggota dan Protokol disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
- IX. Tempat dan waktu rapat ditentukan oleh Presiden dan diumumkan secara tertulis paling sedikit 14 (empat belas) hari sebelum rapat.
- X. Agenda Rapat Anggota Tahunan disusun sebagai berikut:
 - 1. Evaluasi Kegiatan Tahunan.
 - 2. Verifikasi Rencana Program Kegiatan (mengajukan perubahan atau perbaikan Rencana Program Kegiatan).
 - 3. Pemilihan Anggota Pengurus dan Auditor (setiap lima tahun sekali).
 - 4. Saran dan masukan lainnya berkenaan dengan kebutuhan personal dan material untuk Rencana Program yang diusulkan.
- XI. Rapat Anggota menugaskan dua orang anggota dewasa untuk merangkum protokol hasil rapat. Protokol tersebut ditandatangani oleh Anggota Pengurus dan Penulis Protokol.
- XII. Rapat Anggota dapat mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan prosentase jumlah anggota yang hadir.
- XIII. Pemilihan dan pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota dilakukan dengan musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat maka keputusan diambil melalui jumlah terbanyak dari suara sah yang masuk.
- XIV. Kepemimpinan dalam Rapat Anggota dipegang oleh Presiden dan jika berhalangan dapat diwakilkan. Jika yang mewakilkan juga berhalangan, kepemimpinan dapat diambil alih oleh salah seorang Anggota Pengurus yang tertua.
- XV. Hak suara anggota yang berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada anggota lainnya. Untuk mewakilkan suara, diperlukan pernyataan tertulis yang disampaikan kepada Rapat Anggota.

XVI. Pengurus Rapat Anggota bekerja tanpa dibayar.

Pasal 10 Auditor

- I. Auditor terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditentukan melalui Rapat Anggota atau ditunjuk oleh pihak luar.
- II. Para Auditor bukan merupakan Pengurus perhimpunan.
- III. Memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. Memeriksa seluruh kegiatan keuangan berdasarkan bukti pembayaran, rekening dan dokumen lainnya.
 - b. Memeriksa apakah harta benda Perhimpunan digunakan dan dikelola sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - c. Menyampaikan laporan hasil inspeksi dan pengujian dalam Rapat Anggota.

Pasal 11 Iuran Anggota

- I. Iuran tahunan anggota ditentukan setiap tahun oleh Rapat Anggota sesuai dengan usulan Anggaran yang disampaikan oleh Pengurus.
- II. Iuran tahunan anggota dibayar di muka setiap tahunnya.
 - a. Iuran dibayarkan dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan setelah Rapat Anggota.
 - b. Anggota baru membayar iuran dalam waktu 2 (dua) bulan setelah resmi menjadi anggota.
 - c. Iuran yang sudah dibayar tidak dapat diminta kembali.
- III. Berdasarkan alasan kesulitan keuangan, seorang anggota dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan pengecualian dalam masa paling lama 3 (tiga) tahun. Lewat masa tersebut, permohonan baru anggota yang bersangkutan harus diuji ulang melalui Rapat Anggota.

Pasal 12 Pembubaran Perhimpunan

- I. Pembubaran Perhimpunan ini hanya dapat dilakukan setelah satu bulan sebelumnya diputuskan dalam Rapat Anggota Istimewa yang khusus diadakan

untuk tujuan tersebut. Untuk pembubaran diperlukan persetujuan setengah dari jumlah total anggota Perhimpunan.

- II. Dalam pembubaran ini seluruh kekayaan dihibahkan kepada Pengurus lembaga keislaman tertentu yang berkedudukan di Swiss dan bebas pajak, serta memiliki tujuan yang sama atau serupa. Harta kekayaan Perhimpunan tidak dapat dibagikan kepada anggota Perhimpunan.

Pasal 13 Serbaneka/Lain-lain

- I. Untuk Kegiatan Tahunan Perhimpunan akan segera disusun Kalender Tahunan.
- II. Jika timbul kesalahpahaman penerjemahan AD/ART ini ke dalam bahasa lain maka bahasa yang menjadi rujukan adalah versi Bahasa Indonesia.

AD/ART ini disetujui dalam Rapat Anggota pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 di Ipsach dan berlaku segera.

Presiden

Sekretaris

Yocki Nourly

Abdul Rachman